



PENETAPAN

Nomor 0118/Pdt.P/2022/PA.Bwi.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Banyuwangi yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan Permohonan Isbat Nikah yang diajukan oleh:

XXX, tempat dan tanggal lahir : Banyuwangi, 02 Mei 1972, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, NIK.6XXX, tempat kediaman di XXX Kabupaten Banyuwangi, sebagai **Pemohon I**;

XXX, tempat dan tanggal lahir Banyuwangi, 17 Januari 1982, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, NIK. XXX Kabupaten Banyuwangi, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II dan telah memeriksa alat bukti yang diajukan di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa dalam surat permohonannya tertanggal 24 Januari 2022 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banyuwangi Nomor 0118/Pdt.P/2022/PA.Bwi. tanggal 24 Januari 2022, pada pokoknya Pemohon I dan Pemohon II mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah menurut syariat Islam di XXX Kabupaten Banyuwangi pada tanggal 04 Februari 2005 yang menikahkan dan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama SXXX dan disaksikan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama XXX dengan mahar berupa uang sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai;

Halaman 1 dari 15 halaman Penetapan No.0118/Pdt.P/2022/PA.Bwi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada saat dilaksanakan perkawinan Pemohon I berstatus sebagai Jejaka, sedangkan Pemohon II berstatus sebagai Perawan;
3. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab atau hubungan sesusuan dan telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan serta tidak ada larangan atau halangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut hukum Islam maupun menurut perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah hidup bersama sebagai suami isteri secara baik dan rukun dengan mengambil tempat kediaman tetap di rumah kediaman bersama di rumah orangtua Pemohon I selama 11 bulan lalu tinggal di rumah kontrakan di Kalimantan Timur sekira 9 tahun, selanjutnya mengambil tempat kediaman di rumah bersama selama 7 tahun dan telah dikaruniai 4 orang anak bernama : XXX
5. Bahwa sejak pernikahan sampai sekarang antara Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai, tetap beragama Islam dan pernikahannya tidak pernah dipermasalahkan oleh orang-orang yang berada di lingkungan tempat tinggal Pemohon dan Pemohon II;
6. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah menerima Kutipan Akta Nikah dari Pegawai Pencatat Nikah tempat dimana Pemohon I dan Pemohon II menikah;
7. Bahwa Pemohon telah berusaha untuk mendapatkan bukti pernikahan pada Kantor Urusan Agama XXX Kabupaten Banyuwangi, akan tetapi oleh Kepala Kantor Urusan Agama tersebut dengan suratnya tertanggal 14 Januari 2022 Nomor : 04XXX diterangkan bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat pada Buku Register Nikah di Kantor Urusan Agama tersebut ;
8. Bahwa maksud Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan isbat nikah ini untuk mendapatkan hak-hak identitas hukum khususnya memperoleh buku nikah dan akta kelahiran;
9. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara ini;

Berdasarkan alasan-atasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Banyuwangi untuk memeriksa dan mengadili

Halaman 2 dari 15 halaman Penetapan No.0118/Pdt.P/2022/PA.Bwi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini, selanjutnya memberikan penetapan yang amar berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II ;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 04 Februari 2005 di XXX Kabupaten Banyuwangi ;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa sebelum permohonan Isbat Nikah Pemohon I dan Pemohon II tersebut disidangkan, permohonan Isbat Nikah tersebut ini telah diumumkan melalui papan pengumuman di Kantor Pengadilan Agama Banyuwangi pada tanggal 25 Januari 2022 namun sampai batas waktu yang telah ditentukan, tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan tersebut ;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II datang menghadap ke muka sidang;

Bahwa oleh karena perkara ini merupakan perkara permohonan, maka pemeriksaan dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang ternyata isinya tetap dipertahankan Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa dalam permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 04 Februari 2005 yang dilaksanakan di XXX Kabupaten Banyuwangi tersebut dinyatakan sah ;

Bahwa Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembuktian ;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II mengajukan alat bukti surat masing-masing berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK. XXX yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Banyuwangi pada tanggal 25 Juni 2021. Bukti surat tersebut telah dinazegelen dengan bermeterai dan telah dicocokkan

Halaman 3 dari 15 halaman Penetapan No.0118/Pdt.P/2022/PA.Bwi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Majelis Hakim diberi tanda P.1;

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK. XXX yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Banyuwangi pada tanggal 25 Juni 2021. Bukti surat tersebut telah dinazegelen dengan bermeterai dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Majelis Hakim diberi tanda P.2;

3. Fotokopi Surat Keterangan Nomor XXX yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama XXX Kabupaten Banyuwangi pada tanggal 14 Januari 2022. Bukti surat tersebut telah dinazegelen dengan bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Majelis Hakim diberi tanda P.3;

Bahwa selain alat bukti berupa surat tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II juga mengajukan saksi-saksi masing-masing bernama :

1. XXX, tempat dan tanggal lahir di Banyuwangi, 03 September 1962, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat kediaman di XXX Kabupaten Banyuwangi. Saksi menerangkan bahwa saksi adalah kakak sepupu Pemohon I dan di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- bahwa saksi tahu Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang telah menikah pada tanggal 04 Februari 2005 di XXX Kabupaten Banyuwangi;
- bahwa saksi tahu pada waktu akan menikah, Pemohon I berstatus Jelaka dan Pemohon II berstatus Perawan;
- bahwa saksi ikut hadir dan menyaksikan akad nikahnya Pemohon I dan Pemohon II ;
- bahwa saksi tahu sebelum akad nikah dilaksanakan, Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab atau hubungan sesusuan atau hubungan semenda ataupun halangan / larangan untuk menikah;
- bahwa saksi tahu akad nikah dilaksanakan di rumah Pemohon II dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II yang bernama XXX ;

Halaman 4 dari 15 halaman Penetapan No.0118/Pdt.P/2022/PA.Bwi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa saksi tahu wali nikah mengucapkan ijabnya dan kabulnya diucapkan oleh Pemohon I secara langsung tanpa berselang waktu ;
 - bahwa saksi tahu akad nikah Pemohon I dan Pemohon II disaksikan oleh 2 orang saksi yaitu saksi sendiri dan Ramdan ;
 - bahwa saksi tahu setelah akad nikah selesai, Pemohon I menyerahkan mahar kepada Pemohon II berupa uang sejumlah Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai;
 - bahwa saksi tahu selama dalam perkawinan, Pemohon I dan Pemohon II telah hidup rukun sebagai pasangan suami isteri, tidak pernah bercerai, dan tetap beragama Islam serta telah dikaruniai 4 (empat) orang anak ;
 - bahwa saksi tahu selama dalam perkawinan tersebut tidak pernah melihat atau mendengar orang mempermasalahkan hubungan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;
 - bahwa saksi tahu Pemohon I dan Pemohon II pernah mengurus bukti nikah ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Cluring Kabupaten Banyuwangi tetapi ternyata perkawinan mereka tidak tercatat dalam buku register pendaftaran perkawinan;
 - bahwa maksud Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan nikah ini adalah untuk kepastian hukum perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dan untuk mengurus kelengkapan administrasi akta kelahiran anaknya;
2. **XXX**, tempat dan tanggal lahir, Banyuwangi, 11 Mei 1960, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani, tempat kediaman di XXX Kabupaten Banyuwangi. Saksi menerangkan bahwa saksi adalah tetangga Pemohon I dan di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :
- bahwa saksi tahu Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang telah menikah pada tanggal 04 Februari 2005 di XXX Kabupaten Banyuwangi;
 - bahwa saksi tahu pada waktu akan menikah, Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus perawan;
 - bahwa saksi hadir dan menyaksikan akad nikahnya Pemohon I dan Pemohon II ;

Halaman 5 dari 15 halaman Penetapan No.0118/Pdt.P/2022/PA.Bwi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa saksi tahu sebelum akad nikah dilaksanakan, Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab atau hubungan sesusuan atau hubungan semenda ataupun halangan / larangan lain yang dapat menghalangi pernikahannya;
- bahwa saksi tahu akad nikah dilaksanakan di rumah Pemohon II dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama XXX ;
- bahwa saksi tahu wali nikah mengucapkan ijabnya dan kabulnya diucapkan oleh Pemohon I secara langsung tanpa berselang waktu ;
- bahwa saksi tahu akad nikah Pemohon I dan Pemohon II tersebut disaksikan oleh 2 orang saksi yaitu saksi sendiri dan Harsono ;
- bahwa saksi tahu setelah akad nikah selesai, Pemohon I menyerahkan maskawin kepada Pemohon II berupa uang sejumlah Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai;
- bahwa saksi tahu selama dalam perkawinan, Pemohon I dan Pemohon II telah hidup rukun sebagai suami isteri, tidak pernah bercerai, dan tetap beragama Islam serta telah dikaruniai 4 (empat) orang anak ;
- bahwa saksi tahu selama dalam perkawinan tersebut tidak pernah melihat atau mendengar orang memperlakukan hubungan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;
- bahwa saksi tahu Pemohon I dan Pemohon II pernah mengurus bukti nikah ke Kantor Urusan Agama XXX Kabupaten Banyuwangi tetapi ternyata perkawinan mereka berdua tidak tercatat dalam buku register pendaftaran perkawinan;
- bahwa maksud Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan nikah ini adalah untuk kepastian hukum perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dan untuk mengurus kelengkapan administrasi akta kelahiran anaknya;

Bahwa pada kesimpulannya Pemohon I dan Pemohon II tetap pada permohonannya dan selanjutnya keduanya mohon penetapan ;

Bahwa segala peristiwa yang terjadi selama di persidangan selengkapny telah dicatat dalam berita acara sidang perkara ini dan untuk

Halaman 6 dari 15 halaman Penetapan No.0118/Pdt.P/2022/PA.Bwi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempersingkat penetapan ini, Majelis Hakim cukup menunjuk berita acara sidang perkara merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut, Pengadilan Agama Banyuwangi telah mengumumkan melalui papan pengumuman di Kantor Pengadilan Agama Banyuwangi pada tanggal 25 Januari 2022 dan sekaligus akan dilakukan persidangan, namun sampai batas waktu yang telah ditentukan tersebut, tidak ada pihak yang keberatan atas permohonan tersebut ;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II telah datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam dan bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Banyuwangi dan sesuai dengan ketentuan Pasal 63 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 4 ayat (1), Pasal 49 ayat (1) huruf a dan ayat (2) beserta penjelasannya angka 22 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 7 ayat (2), (3) dan (4) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara ini merupakan kewenangan absolut dari Peradilan Agama dan kewenangan relatif Pengadilan Agama Banyuwangi untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikannya ;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah menurut syariat Islam di Kecamatan Cluring Kabupaten Banyuwangi dan berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (1), Pasal 49 ayat (1) huruf a dan ayat (2) beserta

Halaman 7 dari 15 halaman Penetapan No.0118/Pdt.P/2022/PA.Bwi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penjelasannya angka 22 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 7 ayat (2), dan ayat (3) huruf e Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon I dan Pemohon II mempunyai kepentingan hukum (**Legal Standing**) untuk mengajukan permohonan Isbat Nikah ke Pengadilan Agama Banyuwangi;

Menimbang bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 4 ayat (2) huruf d Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap perkara a quo tidak dilaksanakan mediasi karenanya Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan perkara ini dengan pembacaan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II ;

Menimbang, bahwa dalam surat permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II mendalilkan bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah menurut syariat Islam di XXX Kabupaten Banyuwangi pada tanggal 04 Februari 2005 dengan alasan-alasan / dalil-dalil sebagaimana telah diuraikan di atas dan mohon agar pernikahannya tersebut dinyatakan sah guna mendapatkan kepastian hukum. Dengan alasan-alasan di atas, maka permohonan tersebut didasarkan pada ketentuan Pasal 7 ayat (2) dan (3) huruf e Kompilasi Hukum Islam tetapi yang menjadi pokok permasalahan adalah apakah benar pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan pada tanggal 04 Februari 2005 di XXX Kabupaten Banyuwangi dan apakah benar pernikahannya tersebut telah memenuhi syarat dan rukunnya ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo berkaitan dengan sahnya suatu pernikahan dan untuk menghindari terjadinya kebohongan dan penyelundupan hukum, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon I dan Pemohon II dibebani untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang

Halaman 8 dari 15 halaman Penetapan No.0118/Pdt.P/2022/PA.Bwi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam jo. Pasal 163 HIR.;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti surat yang bertanda P.1 sampai dengan P.3 serta 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama : **Harsono** dan **Ramdan** yang akan dipertimbangkan berikut ini ;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 sampai dengan P.3 tersebut merupakan fotokopi dari akta-akta otentik sesuai dengan ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf b dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai jo. Pasal 64 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Pasal 64 ayat (1) Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan jo. Pasal 84 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 9 ayat (1) Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Nikah jo. Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Majelis Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian karenanya dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan oleh Pemohon I dan Pemohon II dalam persidangan tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian sebagaimana ketentuan Pasal 144, Pasal 145 ayat (1) angka 3e dan 4e, Pasal 147 dan Pasal 171 ayat (1) dan 172 HIR. jo. Pasal 1907, Pasal 1908, dan Pasal 1911 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata karenanya 2 (dua) orang saksi dan keterangannya tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon I dan Pemohon II yang dikuatkan oleh bukti yang bertanda P.1 sampai dengan P.4 serta

Halaman 9 dari 15 halaman Penetapan No.0118/Pdt.P/2022/PA.Bwi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

1.-----

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam dan telah menikah secara agama Islam pada tanggal 04 Februari 2005 di XXX Kabupaten Banyuwangi ;

2.-----

Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama XXX dan yang menikahkan bernama Rawi dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama Harsono dan Ramdan dengan mahar berupa uang sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai ;

3.-----

Bahwa pada saat akan dilaksanakan akad nikah, Pemohon I berstatus sebagai jejaka dan Pemohon II berstatus sebagai perawan ;

4.-----

Bahwa dalam pelaksanaan akad nikah, wali nikah mengucapkan ijabnya dan kabul diucapkan secara langsung oleh Pemohon I ;

5.-----

Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan nasab atau hubungan sesusuan atau hubungan semenda atau hubungan lain yang dapat menghalangi pernikahannya dan pernikahannya tidak pernah dipermasalahkan oleh orang-orang yang berada di lingkungan tempat tinggal Pemohon dan Pemohon II ;

6.-----

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah hidup bersama sebagai suami isteri secara baik dan rukun, tidak pernah bercerai, tetap beragama Islam ;

7.-----

Bahwa Pemohon telah berusaha untuk mendapatkan bukti pernikahan pada Kantor Urusan Agama XXX Kabupaten Banyuwangi, akan tetapi Kepala Kantor Urusan Agama tersebut menerangkan bahwa perkawinan

Halaman 10 dari 15 halaman Penetapan No.0118/Pdt.P/2022/PA.Bwi.



Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat pada Buku Register Nikah di Kantor Urusan Agama tersebut ;

8.-----

Bahwa maksud Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan isbat nikah ini untuk mendapatkan hak-hak identitas hukum khususnya memperoleh buku nikah dan akta kelahiran anaknya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta angka 1 tersebut di atas, Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum bahwa telah terbukti Pemohon I dan Pemohon II telah melaksanakan pernikahan menurut tata cara syariat Islam pada tanggal 04 Februari 2005 di XXX Kabupaten Banyuwangi, Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta angka 3 di atas, Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum bahwa telah terbukti pada saat akan dilaksanakan pernikahan, Pemohon I dalam keadaan sebagai jejak dan dan Pemohon II sebagai perawan karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan status Pemohon I dan Pemohon II tersebut Pemohon I tidak ada ikatan perkawinan dengan wanita lain dan Pemohon II juga tidak ada ikatan perkawinan dengan lelaki lain dan dengan demikian perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II tersebut tidak melanggar ketentuan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 40 huruf a Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta angka 5 dan 6 di atas, Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum bahwa telah terbukti pada saat akan dilaksanakan pernikahan, antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan yang dilarang baik yang dilarang oleh agama maupun peraturan perundang-undangan karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelaksanaan akad nikah antara Pemohon I dan Pemohon II tersebut tidak melanggar ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 39, Pasal 40 huruf b dan c, Pasal 41 ayat (1) dan (2), Pasal 43 ayat (1), dan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta angka 2 dan 4 tersebut di atas, Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum bahwa telah terbukti dalam pelaksanaan akad nikah, sebagai wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Sutikno dan wali nikah mengucapkan ijabnya dan kabulnya diucapkan secara langsung tanpa berselang waktu oleh Pemohon I dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi bernama Harsono dan Ramdan serta diteruskan dengan penyerahan mahar (maskawin) berupa uang sejumlah Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) oleh Pemohon I kepada Pemohon II secara tunai, dengan demikian pelaksanaan akad nikah Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 19, Pasal 20 ayat (1), (2) huruf a, Pasal 21 ayat (1), Pasal 24 ayat (1) dan (2), Pasal 25, Pasal 26, Pasal 27, Pasal 28, Pasal 29 ayat (1), Pasal 30, Pasal 31, Pasal 32, dan Pasal 33 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam serta telah memenuhi ketentuan hadits yang diriwayatkan oleh Daruqutni dari 'Aisyah r.a. ia berkata, telah bersabda Rasulullah SAW. :

لَانْكَاحٍ إِلَّا بِوَلِيٍّ وَشَاهِدَيْنِ عَدُولٍ

Artinya : “ Tidak ada perkawinan kecuali dengan wali dan dua orang saksi yang adil” .

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah memenuhi syarat dan rukunnya, Majelis Hakim perlu mengemukakan pendapat ahli hukum Islam dan sekaligus diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sebagaimana terdapat dalam Kitab l'anatut Tholibin juz IV halaman 254 :

وَفِي الدَّعْوَى بِنِكَاحٍ عَلَى امْرَأَةٍ ذَكَرَ صَحَّتْهُ وَشُرُوطُهُ مِنْ نَحْوِ وَلِيٍّ وَشَاهِدَيْنِ عَدُولٍ

Halaman 12 dari 15 halaman Penetapan No.0118/Pdt.P/2022/PA.Bwi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : “ Dan didalam pengakuan tentang pernikahan dengan seorang wanita, harus dapat menyebutkan tentang sahnya pernikahan dahulu dan syarat-syaratnya seperti wali dan dua orang saksi yang adil.”

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya dan beralasan hukum serta perkawinannya telah memenuhi syarat dan rukunnya sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 4, Pasal 14, Pasal 18, Pasal 19, Pasal 20 ayat (1) dan (2) huruf a, Pasa 21 ayat (1), Pasal Pasal 24 ayat (1) dan (2), Pasal 25, Pasal 26, Pasal 27, Pasal 28, Pasal 29 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam jo. Pasal 163 HIR. karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II petitum angka 1 patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah dikabulkan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II petitum angka 2 patut untuk dikabulkan dengan menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Imam Muhtadi bin Hadis**) dengan Pemohon II (**Endang Supriyatim Ningsih binti Sutikno**) yang dilaksanakan pada tanggal 04 Februari 2005 di Dusun Kepatihan RT.001 RW.004 Desa Cluring Kecamatan Cluring Kabupaten Banyuwangi ;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 34 ayat (1) dan (4), serta Pasal 35 huruf a Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan jo. Pasal 5 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam jo. Pasal 25 ayat (1) Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Pernikahan, Majelis Hakim memerintahkan

Halaman 13 dari 15 halaman Penetapan No.0118/Pdt.P/2022/PA.Bwi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinannya tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cluring Kabupaten Banyuwangi ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan termasuk dalam bidang perkawinan dan sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka Majelis Hakim berpedapat bahwa Pemohon I dan Pemohon II dibebani untuk membayar biaya perkara ;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**XXX**) dengan Pemohon II (**XXX**) yang dilaksanakan pada tanggal 04 Februari 2005 di XXX Kabupaten Banyuwangi;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinannya tersebut pada Kantor Urusan Agama XXX Kabupaten Banyuwangi;
4. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.425.000,00 (empat ratus dua puluh lima ribu rupiah) ;

Demikian ditetapkan dalam sidang Pengadilan Agama Banyuwangi yang dilangsungkan di Kantor Kecamatan Wongsorejo pada hari ini Jum'at, tanggal **14 Februari 2022 Masehi** bertepatan dengan tanggal **13 Rajab 1443 Hijriyah**, oleh Drs. Zainul Fatawi, S.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. M. Zaenal Arifin, M.H. dan Drs. Ambari, M.Si. masing-masing sebagai Hakim Anggota dan pada hari itu juga penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum

Halaman 14 dari 15 halaman Penetapan No.0118/Pdt.P/2022/PA.Bwi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh Rusdiyanto, S.H., M.HES. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II ;

Ketua Majelis,

Drs. Zainul Fatawi, S.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. H. M. Zaenal Arifin, M.H.

Drs. Ambari, M.Si.

Panitera Pengganti,

Rusdiyanto, S.H., M.HES.

Perincian biaya perkara :

1.	Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2.	Biaya Proses	Rp.	75.000,00
3.	Biaya Panggilan dan biaya PNBP panggilan	Rp.	270.000,00
4.	Biaya Redaksi	Rp.	10.000,00
5.	Biaya Meterai	Rp.	10.000,00
Jumlah		Rp.	425.000,00

(empat ratus dua puluh lima ribu rupiah)

Halaman 15 dari 15 halaman Penetapan No.0118/Pdt.P/2022/PA.Bwi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)